



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI
DAN AMAL SOSIAL DARI PEGAWAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan mencari muzakki, munfiq, dan mutashaddiq baru serta mengoptimalkan sumber-sumber zakat, infaq, dan shadaqah (zis) yang sudah ada;
 - b. bahwa zakat profesi dan amal sosial dari Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan yang diterima, merupakan salah satu potensi ZIS yang dapat ditingkatkan sekaligus menjadi sumber dana untuk meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk lebih meningkatkan kesadaran para pegawai dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dan mengeluarkan amal sosial, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Profesi dan Amal Sosial dari Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta;
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta;
 6. Para Walikota dan Bupati di Provinsi DKI Jakarta;
 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta;
 8. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta;
 9. Para Camat di Provinsi DKI Jakarta; dan
 10. Para Lurah di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

KESATU : Melakukan optimalisasi pengumpulan ZIS dan para Pegawai Negeri Sipil . (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Satuan Kerja/Unit Kerja Saudara dengan menganjurkan para pegawai untuk membayar zakat profesi dan mengeluarkan amal sosial melalui BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan menyisihkan sebagian penghasilan dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) dan/atau penghasilan lainnya

KEDUA : Pembayaran zakat profesi atau amal sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara dipotong langsung sebesar 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) yang diterima setiap bulan.

KETIGA : Pemotongan dilakukan setelah PNS/CPNS yang bersangkutan mengisi formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Zakat/ Amal Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Kepada Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS/CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pelaksanaan instruksi Gubernur ini.

KELIMA : Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan hasil pengumpulan dan pendayagunaan ZIS secara transparan kepada seluruh pegawai melalui Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja masing-masing.

KEENAM : Tata cara pembayaran zakat profesi dan amal sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran instruksi Gubernur ini.

KETUJUH : Pengumpulan zakat profesi dan amal sosial sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur ini tidak mengurangi/mempengaruhi pengumpulan ZIS dari para PNS/CPNS yang selama ini sudah berjalan.

KEDELAPAN : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2008



Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 34 /AHUK/ 2008

Tanggal 28 Maret 2008

**PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DAN AMAL SOSIAL
DARI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja berkewajiban:
 - a. Mengajukan kepada para pejabat/pegawai di lingkungannya melalui pendekatan persuasif untuk menyisihkan sebagian penghasilan berupa zakat profesi atau amal sosial untuk disalurkan kepada yang berhak melalui BAZIS Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Memerintahkan kepada Petugas Operasional BAZIS Satuan Kerja/ Unit Kerja untuk mendata para pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat profesi.
2. Petugas Operasional SKPD/UKPD berkewajiban:
 - a. Melakukan inventarisasi pejabat/pegawai di lingkungannya yang bersedia membayar zakat profesi atau mengeluarkan amal sosial melalui pemotongan uang Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP);
 - b. Menyampaikan/mengedarkan formulir Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Zakat Profesi/Amal Sosial sebanyak masing-masing rangkap 5.
 - c. Mengumpulkan formulir yang sudah terisi dari para pejabat/pegawai.
 - d. Mencatat dan membuat daftar para pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat/ amal sosial berdasarkan formulir yang terkumpul.
 - e. Menyampaikan daftar para pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat/amal sosial beserta formulir pernyataan kesediaan kepada Bendahara Satuan Kerja/Unit Kerja dengan tembusan kepada BAZIS Provinsi DKI Jakarta; dan
 - f. Menyimpan tembusan daftar para pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat/ amal sosial beserta formulir pernyataan kesediaan sebagai arsip.
3. Bendahara Satuan Kerja/Unit Kerja berkewajiban:
 - a. Menerima daftar para pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat/amal sosial beserta formulir Surat Pernyataan Kesediaan dari Petugas Operasional BAZIS Satuan Kerja/Unit Kerja;
 - b. Membuat daftar pembayaran TPP yang berisi antara lain Nama, NIP, nomor rekening, besarnya TPP, besarnya PPh, besarnya potongan zakat profesi/amal sosial dan besarnya nilai bersih yang diterima;
 - c. Mengirimkan daftar pembayaran TPP termasuk data potongan zakat profesi/amal sosial beserta formulir Surat Pernyataan Kesediaan (asli) kepada Bank DKI; dan
 - d. Memerintahkan Bank DKI untuk membayar TPP melalui rekening masing-masing pegawai dengan cara menerbitkan cek/giro.
4. Bank DKI berkewajiban:
 - a. Memasukkan besarnya nilai bersih TPP kepada rekening masing-masing pejabat/pegawai;
 - b. Memindahbukukan potongan zakat/amal sosial masing-masing pejabat/pegawai ke rekening BAZIS Provinsi DKI Jakarta;

- c. Membuat rekapitulasi hasil penerimaan zakat profesi/amal sosial yang berasal dari pemotongan TPP dari PNS/CPNS setiap bulan; dan
- d. Menyampaikan daftar rekapitulasi dan rekening koran hasil pengumpulan zakat profesi/amal sosial kepada BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

5. BAZIS Provinsi DKI Jakarta berkewajiban:

- a. Menerima daftar nama pejabat/pegawai yang bersedia membayar zakat profesi/amal sosial dan masing-masing Petugas Operasional BAZIS SKPD/UKPD;
- b. Menerima daftar rekapitulasi dan rekening koran hasil pengumpulan zakat profesi/amal sosial dari Bank DKI;
- c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengumpulan zakat profesi/amal sosial di seluruh SKPD/UKPD; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi/amal sosial kepada seluruh Kepala SKPD/UKPD.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 34 TAHUN 2008

Tanggal 28 Maret 2008

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI/AMAL SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRK :

Satuan Kerja/Unit Kerja:

Nomor Rekening :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Bersedia untuk membayar zakat profesi sebesar 2,5% / amal sosial sebesar...%*) dari nilai bersih Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) setiap bulan.
2. Memberi kuasa kepada Bank DKI untuk memindahbukukan uang zakat profesi/amal sosial senilai tersebut pada angka 1 ke rekening BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
3. Surat Pernyataan ini berlaku terhitung mulai bulan sampai dengan ada pencabutan atas Surat Pernyataan ini.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Mengetahui
Kepala

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 6000,

.....
NIP

.....
NIP/NRK

Keterangan:

Lembar ke-1 untuk Bank DKI

Lembar ke-2 dan ke-3 untuk BAZIS Provinsi DKI Jakarta

Lembar ke-4 untuk Petugas Operasional BAZIS Satuan Kerja/unit kerja

Lembar ke-5 untuk yang bersangkutan

*) coret yang tidak perlu.